



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Panglima Sudirman No. 141, Telp.(0354) 686020 Fax.(0354) 686020
Email : dp2kbp3a@kedirikab.go.id, website : www.dp2kbp3a.kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos : 64126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 188.4/ 3104 /418.22/VI /2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan, menjamin penyediaan pelayanan publik dan memberi perlindungan bagi pengguna layanan publik dari penyalahgunaan wewenang, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standart Pelayanan Publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan , dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri tentang Standar Pelayanan Publik di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri ;
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;;

7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEDIRI
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan dan Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- KETIGA** : Standart Pelayanan Publik sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan sebagai pedoman oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Kediri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berkalu pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di K e d i r i
Pada tanggal 6 Juni 2022

KEPALA DP2KBP3A
KABUPATEN KEDIRI



Lampiran :
Keputusan Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri
Tentang Standar Pelayanan Publik
Nomor : 188.4/ 3104 /418.22/VI /2022
Tanggal : 6 Juni 2022

Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; b. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; c. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri; d. Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/516/418.08/2018 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kediri;
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Foto Copy KTP Pemohon b. Foto Copy KK Pemohon c. Mengisi Formulir Pengaduan
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Mencatat] B --> C[Assesment / Pendampingan] C --> D[Selesai] </pre>
4.	Waktu Penyelesaian	1 Hari Kerja 1. Melalui Whatsapp Pengaduan, jawaban akan diberikan 1 hari sejak pesan diterima

		2. Apabila datang langsung 1 (satu) jam laporan akan segera di tindak lanjuti.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	Layanan pengaduan terkait dengan kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak.
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan pengaduan Ber AC 2. Meja dan Kursi 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. WA Pengaduan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 / S1 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Mampu mengoperasikan komputer dan sosial media 4. Ramah
9.	Pengawasan internal	Melekat pada atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung Jl. Panglima Sudirman 141 Kota Kediri 2. Melalui Whatsapp Pengaduan (0813 3587 3440)
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Terlayani sesuai SOP
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas biaya 2. Jaminan kerahasiaan identitas
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi P2TP2A 2. Survey Kepuasan Pelayanan